

JENJANG TK

A. PENDAFTARAN

1. Luring/offline
2. Tidak ada jalur.

B. SYARAT

1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B

C. BERKAS

1. Fotokopi akta kelahiran
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA)

D. DAYA TAMPUNG

Jumlah maksimum rombel 8, jumlah murid maksimal per rombel: 15

E. SELEKSI

1. Usia
2. Jarak

ALUR PENDAFTARAN



JENJANG SD

A. PENDAFTARAN

1. Luring/offline
2. Ada 3 jalur:
 - Domisili min.75%
 - Mutasi max 5%
 - Afirmasi max. 20%

B. SYARAT

1. Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon Murid minimal 6-7 tahun.
3. Calon Murid berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki: a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
4. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
5. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
6. Calon Murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

C. BERKAS PENDAFTARAN




SRAGEN
The Land of Java Man

SPMB

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

TK, SD, SMP

TA 2026/2027

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN**

MELAYANI SEPENUH HATI
TANPA GRATIFIKASI & DISKRIMINASI

SRAGEN
The Land of Java Man

08991891052
Jl. Dokter Sutomo No. 2A, Sragen Kulon
<http://spmb.sragenkab.go.id>

JENJANG SMP

A. PENDAFTARAN

Daring/online : <http://spmb.sragenkab.go.id/>

Ada 4 jalur:

- Domisili min.40%
- Prestasi max 30%
- Afirmasi max. 25%
- Mutasi max 5%

B. SYARAT

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
2. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
3. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.

C. JALUR PENDAFTARAN

JALUR DOMISILI

Domisili calon murid didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan 16 Juni 2026.

KETENTUAN UMUM	BEDA NAMA KK	PERUBAHAN KK KURANG 1 TAHUN
Nama kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> • meninggal dunia yang dibuktikan akta kematian; • bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai • Bencana alam/bencana sosial: suket domisili dari kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan/pengurangan anggota di KK (dilampiri KK lama) • KK hilang/rusak (suket dari polisi)

JALUR AFIRMASI

Jalur Afirmasi ini diperuntukkan bagi lulusan SD dan sederajat yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

Keluarga kurang mampu	Anak Panti Asuhan dan Disabilitas	Anak Tidak Sekolah
<ul style="list-style-type: none"> • Kartu PIP terdata di dapodik • Kartu/suket keikutsertaan kurang mampu terdata di DTKS pemerintah pusat atau pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Penetapan dari Dinsos • Kartu penyandang disabilitas dari Dinsos 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih usia sekolah SMP

JALUR PRESTASI

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid berprestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik

Prestasi Akademik	Prestasi Nonakademik
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Rapor 5 (lima) semester dirata-rata (NRR) • Nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik (TKA) • peringkat nilai rata-rata rapor 5-semester tiap rombel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejuaraan dan penghargaan • Penyelenggara: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau-induk organisasi; nonpemerintah. • Umur piagam maksimal 3 tahun • Konversi piagam: 2:15 Juni 2026 jam kerja

Pembobotan Peringkat NRR			Kejuaraan nonpemerintah			
NO	Peringkat	Nilai Rata-Rata Rapor	Skor	No.	Piagam atau Sertifikat Penghargaan	Bobot
1.	1		30	1	Piagam atau sertifikat dari Presiden	15
2.	2		20	2	Piagam atau sertifikat dari Menteri	10
3.	3		10	3	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	7,5
				4	Piagam atau sertifikat dari Bupati	5
				5	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	5
				6	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Kabupaten/kota	2,5
				7	Piagam atau sertifikat Pramuka Garuda dari Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten/Kota	2,5

Kejuaraan Penyelenggara Pemerintah				Penghargaan		
NO	TINGKAT KEJUARAAN	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	No.	Piagam atau Sertifikat Penghargaan	Bobot
			BERJENJANG			
			TIDAK BERJENJANG			
1.	INTERNASIONAL	I	LD	50		
		II	LD	40		
		III	LD	35		
2.	NASIONAL	I	LD	35		
		II	65	30		
		III	55	25		
3.	PROVINSI	I	50	25		
		II	40	20		
		III	35	15		
4.	KAB. / KOTA	I	30	20		
		II	20	10		
		III	10	7,5		
5.	KECAMATAN	I	7,5	-		

PENGHITUNGAN NILAI AKHIR

$$NA = (30\% \times NRR) + (20\% \times PNR) + (30\% \times NRTK) + (20\% \times NKP)$$

JALUR MUTASI

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas dinas/perusahaan minimal antarkabupaten/kota serta pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan.

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Anak Guru atau tenaga Kependidikan
<ul style="list-style-type: none"> • Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan • Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. • SK maksimal 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas/SK; dan • Kartu keluarga.

TAHAPAN JALUR AFIRMASI



TAHAPAN JALUR DOMISILI, PRESTASI, MUTASI



SELEKSI

DOMISILI, AFIRMASI, MUTASI	PRESTASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 2. Usia 3. Nilai Rata-rata rapor 5 semester 4. Pilihan sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akhir (NA) 2. Jarak 3. Usia 4. Pilihan sekolah

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. Pengumuman calon murid lolos dan tidak lolos secara resmi ditempel di sekolah yang ditandatangani kepala sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan secara online sekaligus mengumpulkan berkas daftar ulang di sekolah penerima.

PELAKSANAAN SPMB

- Jenjang TK dan SD: luring (offline)
- Jenjang SMP: daring (online)

No	Jenjang	Pembuatan Akun, Verifikasi dokumen, dan Pendaftaran	Analisis	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
1	TK/SD Negeri/Swasta OFFLINE	24 - 27 Juni 2026	29-30 Juni 2026	1 Juli 2026	1-2 Juli 2026	13 Juli 2026
2	SMP Negeri/Swasta Jalur Afirmasi ONLINE	17-19 Juni 2026	20 Juni 2026	22 Juni 2026	22-23 Juni 2026	13 Juli 2026
3	SMP Negeri/Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi ONLINE	24 - 27 Juni 2026	29-30 Juni 2026	1 Juli 2026	1-2 Juli 2026	13 Juli 2026

